

IMPLIKASI HUKUM PERCERAIAN TANPA PROSES DI PENGADILAN MENURUT SYARIAT ISLAM DAN HUKUM NEGARA

Rondang Herlina

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah
Contributor Email: rondangherlina69@gmail.com

ABSTRACT

Divorce according to Islam is permissible but hated by Allah SWT. The marriage bond is intended to prevent divorce or other reasons that could lead to divorce, which can be carried out outside or in court. Divorce outside of court is valid according to Islamic law, but is not yet valid under state law due to the lack of legal certainty and stipulation. Therefore, it must be carried out through a trial process in a Religious Court (Muslim) or a District Court (non-Muslim).

The purpose of this research is to determine the implications of divorce without a court process, both according to Islamic law and state law, through an empirical qualitative approach, a research method that uses data to collect and analyze the meaning, opinions, or reasons underlying the subject. Empirical is defined as explaining the epistemological theory that considers experience as a source of knowledge.

The results of this research indicate the need to continue efforts to increase public legal awareness regarding divorce without a court process, as it will impact the legal status of both the wife and children.

The conclusion is that divorce can be carried out according to Islamic law or without a court process, and state law through a court process. However, to obtain legal certainty and certainty, divorce should be carried out through a court process.

Keywords: *Implications, Divorce, Courts, Islam, State.*

ABSTRAK

Perceraian menurut Islam sesuatu perbuatan halal tetapi dibenci Allah SWT. Ikatan perkawinan diupayakan tidak adanya perceraian atau adanya sebab lain hingga terjadilah perceraian yang dapat dilakukan di luar dan di dalam sidang Pengadilan. Perceraian di luar sidang Pengadilan menurut syariat Islam sah tetapi secara hukum negara belum sah karena belum adanya ketetapan dan kepastian hukum, sehingga wajib dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama (muslim) dan Pengadilan Negeri (non muslim).

Tujuan penelitian untuk mengetahui implikasi perceraian tanpa proses Pengadilan baik menurut syariat Islam maupun hukum negara melalui pendekatan kualitatif empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan data untuk mengumpulkan dan menganalisis makna, pendapat, atau alasan yang mendasari subjeknya. Empiris diartikan untuk menjelaskan teori epistimologi yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan.

Hasil dari penelitian diperoleh bahwa perlu diupayakan terus peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait perceraian tanpa proses Pengadilan karena akan berdampak pada status hukum perceraian baik pada isteri maupun anak.

Kesimpulannya bahwa perceraian dapat dilakukan menurut syariat Islam atau tanpa proses Pengadilan dan hukum negara melalui proses Pengadilan, namun agar memperoleh ketetapan dan kepastian hukum, maka seyogyanya perceraian dilakukan melalui proses di Pengadilan.

Kata Kunci : Implikasi, Perceraian, Pengadilan, Islam, Negara.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu lembaga untuk menghalalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, diatur dan dilindungi selain hukum adat tetapi juga hukum negara yang melibatkan masyarakat secara luas baik dari lingkungan keluarga kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan, tetangga maupun kerabat mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, khususnya pasal 1 dinyatakan bahwa : *Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* Adanya ikatan dalam perkawinan, seyogyanya memang dilaksanakan atas dasar cinta kasih baik secara psikologis, biologis, terpenuhinya sosial ekonomis demi kelangsungan perjalanan hidup manusia.

Ikatan perkawinan yang tercipta tentunya sangat diharapkan setiap pasangan sampai tua bersama. Oleh karenanya perkawinan dalam Islam, bukan sekadar hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah dan hukum negara, tetapi terkait erat dengan kondisi jiwa manusia, lahir dan batin pasangan, nilai-nilai kemanusiaan dan sosial dimana manusia seyogyanya selalu hidup bersama. Kehidupan sosial bermasyarakat tentunya sangat diharapkan oleh manusia, tidak ada yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Dengan kata lain perkawinan dapat dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji dan telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar hidup manusia menjadi lebih baik serta membuat hubungan suami isteri menjadi lebih harmonis dan bahagia. Oleh karenanya tidak ada pasangan suami isteri yang ingin berpisah atau memutuskan tali pernikahan, meskipun perpisahan atau perceraian tidak dapat dihindarkan.

Perceraian dalam ajaran Islam, bukan sesuatu yang dianjurkan tetapi juga tidak dilarang. Ketika upaya untuk menyelamatkan rumah tangga semuanya sudah dijalankan tetapi mengalami kegagalan, maka perceraian dianggap sebagai jalan terakhir. Dengan kata lain secara umum perceraian dapat diartikan putusannya suatu ikatan perkawinan dan prosesnya secara hukum harus diajukan ke Pengadilan Agama (muslim) dan Pengadilan Negeri (non muslim) setelah upaya mendamaikan atau memediasi tidak berhasil, baik itu cerai gugat maupun cerai talak dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari proses perceraian melalui Pengadilan ini sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 ayat (1) bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil*, dan ayat (2) bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*. Berdasarkan regulasi hukum tersebut, artinya perceraian bukan semata-mata langsung memutuskan tali perkawinan, tetapi terdapat konsekuensi logis dan akibat hukum yang harus dihadapi oleh pasangan suami isteri baik yang belum mempunyai keturunan maupun yang sudah mempunyai keturunan. Namun fenomena di masyarakat, seringkali perceraian dilakukan tanpa melalui proses Pengadilan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perceraian, proses yang rumit, biaya perkara mahal, faktor sosial budaya bahkan kurangnya kesadaran bahwa dokumen hukum sangat penting bagi kedua pihak.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, penulis memandang perlu memperdalam kajian ini melalui tulisan yang berjudul *Implikasi Hukum Perceraian Tanpa Proses di Pengadilan Menurut Syariat Islam dan Hukum Negara*. Kemudian dari literatur review yang ada beberapa tulisan yang telah dilaksanakan, maka tema dipilih ini belum ada kajiannya sehingga tulisan ini tentunya tidak memiliki kesamaan dengan penulisan sebelumnya.

Hal ini dapat kita lihat di beberapa tulisan sebelumnya antara lain *Pertama*, dari (Vivi Hayati 2015:215-227), *Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)*, tulisan ini mengulas secara singkat

bahwa Undang-Undang Perkawinan yang menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersulit terjadinya perceraian kecuali dengan cukup alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian. Adakalanya perkawinan tidak selamanya dapat dipertahankan sebagaimana disebutkan dalam pengertian perkawinan. Perkawinan dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini tidak dibenarkan lagi sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 hanya belum berjalan sebagaimana mestinya. Hasil kajiannya bertujuan untuk lebih memahami perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan sebelum ditetapkan Undang-Undang 1 Tahun 1974 khususnya pasal 39.

Kedua, dari (Uswatun Hasanah 2025:85-107), *Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama di Kota Medan*, yang mendeskripsikan bahwa perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tanpa melalui proses hukum yang sah, berurgensi penerapan sanksi pidana. Pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam penulisan ini. Penelitian ini menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindakan kriminal dikarenakan telah di beri label oleh masyarakat atau negara sebagai bentuk kontrol sosial dan penegakan ketertiban hukum, jadi bukan karena sifat dasarnya atau dikenal dengan teori labeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar Pengadilan Agama telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dimana tingginya biaya perkara dan rendahnya kesadaran hokum adalah sebagai faktor utama yang mendorong pasangan suami isteri yang bercerai tanpa melalui proses di Pengadilan Agama. Berdasarkan teori labeling, tindakan perceraian di luar Pengadilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang layak dikenai sanksi pidana dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera, memperkuat kepastian hukum, serta menjamin keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, kriminalisasi perceraian non-litigatif menjadi langkah penting dalam membentuk perilaku hukum masyarakat dan melindungi kepentingan perempuan serta anak.

Ketiga, dari (Apifah Delisa¹, Fuad Rahman², Siti Marlina³, Madyan⁴ 2025:190-208), *Tantangan Hukum Dalam Menyikapi Perceraian Tanpa Sidang*

Di Era Digital, yang mendeskripsikan bahwa perkembangan teknologi informasi di era digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penyelesaian perkara perceraian. Salah satu fenomena yang muncul adalah perceraian tanpa sidang pengadilan yang banyak dipilih karena dianggap lebih cepat praktis dan efisien. Namun justru menimbulkan berbagai persoalan hukum seperti status hukum pasangan yang tidak jelas, hak perempuan dan anak yang tidak terlindungi serta potensi pelanggaran terhadap asas keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi perpustakaan terhadap regulasi, doktrin hukum dan studi kasus di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya regulasi yang jelas terkait mediasi daring, lemahnya literasi hukum masyarakat dan ketebatasan akses terhadap sistem peradilan digital menjadi hambatan utama dalam menyikapi fenomena yang terjadi. Rekomendasi yang diberikan perlunya regulasi yang diperbaharui, integrasi teknologi dengan sistem hukum serta penguatan literasi dan etika hukum digital agar perceraian di era digital tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan proses logis untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan informasi empiris. Empiris di sini merupakan istilah filsafat guna menjelaskan teori epistemologi yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris yang dijadikan sebagai sumber informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan cara merekam dan menganalisis data dari berbagai sumber data yang dikumpulkan melalui metode kualitatif dengan pendekatan normatif terhadap regulasi dan doktrin hukum.

Pentingnya metode empiris yang digunakan agar kita lebih mengetahui bagaimana proses perceraian dari sebelumnya tanpa proses di Pengadilan Agama dan menjadi kepastian hukum perceraian karena melalui proses di Pengadilan Agama. Oleh karena itu penulis membaca, mempelajari dan mengkaji yang menghasilkan *Implikasi Hukum Perceraian Tanpa Proses di Pengadilan Agama*.

C. PEMBAHASAN

1. Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Proses Perceraian di Pengadilan Agama

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa perkawinan *merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri*, hal ini dimaknai bahwa perkawinan merupakan kesatuan yang sangat mendalam antara seorang pria dan wanita yang diikat pada sebuah pertalian suci diatur secara agama dan hukum. Ikatan lahir dan batin terbentuk dari aspek jasmani dan rohani, suami isteri menjadi satu kesatuan, saling mengisi kekurangan yang satu dilengkapi dengan kesempurnaan yang lain. Umpamanya isteri yang mempunyai kesempurnaan baik fisik maupun kelebihan finansial dibandingkan suaminya yang memiliki keterbatasan fisik dan finansial, tentunya hal ini bisa saling melengkapi, begitu juga sebaliknya manakala suami mempunyai kesempurnaan fisik maupun kelebihan finansial, tentunya bisa menutupi kekurangan isteri. Kedua kondisi suami isteri yang berbeda latar belakang kehidupannya, tidak menutup kemungkinan akan menemukan banyak permasalahan, tetapi bukan berarti tidak ada solusinya. Berbeda dengan jika pasangan suami isteri sama-sama memiliki latar belakang kehidupan yang seimbang. Namun bukan berarti tidak ada permasalahan di dalam rumah tangga, bisa jadi kesempurnaan yang dimiliki oleh kedua pasangan suami isteri adalah sebagai ujian juga dari Allah SWT.

Jadi ikatan lahir batin suami isteri hakekatnya melampaui hubungan fisik semata dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami isteri yang bahagia diwarnai nilai-nilai cinta kasih, kesetiaan dan tanggung jawab bersama berdasarkan ajaran agama dan ketentuan hukum yang berlaku. Suami sebagai kepala rumah tangga wajib memenuhi kebutuhan materi dan kesiapan finansial, dalam hal kewajiban keduanya maka suami isteri mampu membangun hubungan emosional didasari saling mencintai, menghormati, menjaga kesetiaan dan kejujuran guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.

Di dalam pembentukan sebuah keluarga yang diikat dengan tali perkawinan, tujuan ikatan lahir batin ini merupakan tujuan utama dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap pasangan suami isteri mempunyai kewajiban bersama untuk menjaga perkawinan mereka sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun kenyataannya dalam perjalanan perkawinan, tidak menutup kemungkinan akan timbul pertengkaran dengan berbagai penyebabnya. Seyogyanya hal ini harus segera diselesaikan di internal hubungan suami isteri terlebih dahulu dan jika tidak menemukan jalan keluar, maka tidak menutup kemungkinan melibatkan keluarga yang dapat memediasi agar perceraian tidak terjadi. Sebab perceraian tidak hanya membawa kekecewaan pada kedua pasangan tetapi juga berdampak negatif bagi pasangan suami isteri yang telah memiliki keturunan.

Dalam ajaran Islam, hukum perceraian terdiri dari beberapa hal yakni *wajib* (jika perselisihan suami isteri tidak bisa diperbaiki dan hakim memandang perlu untuk menyetujui perceraian), *sunnah* (jika suami tidak mampu menafkahi istri atau jika perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya), *mubah* (jika rumah tangga membawa lebih banyak mudharat (kerugian) daripada manfaat bagi pasangan), *makhruh* (perceraian tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan kerugian) dan *haram* (jika suami menjatuhkan talak saat isteri sedang haid atau saat berhubungan suami isteri).

Dasar hukum perceraian tidak hanya diatur dalam Al-Qur'an dan hadits tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. At-Thalaq Ayat 1

Artinya:

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu".

2) Qs. Al-Baqarah Ayat 227

Artinya:

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

3) QS. An-Nisa' ayat 130

Artinya:

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana”.

b. Hadist Riwayat Abu Daud

Artinya:

“Perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak”.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 1) Pasal 38, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan.
- 2) Pasal 39, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian, yang hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua pihak dan adanya alasan yang cukup bahwa pasangan tersebut tidak dapat hidup rukun lagi.

Berdasarkan beberapa regulasi yang mengatur tentang perceraian bagi pasangan suami isteri, hakekatnya perceraian diperkenankan jika pasangan suami isteri sudah mendapatkan ketetapan hati untuk bercerai, waktunya menghadapi saat iddahnya (yang wajar), dan dihitung waktu iddahnya, serta Allah SWT tetap akan memberikan kecukupan rezki masing-masing. Meskipun perceraian merupakan perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah SWT.

Berakhirnya perkawinan dalam Islam, tidak serta merta putus apabila tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum negara. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian kedua

pihak dilakukan dengan alasan yang cukup bahwa pasangan tersebut tidak dapat hidup rukun lagi. Meskipun ada aturan tentang perceraian melalui Pengadilan, pemahaman hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan bahkan adanya anggapan proses perceraian rumit dan biaya yang sangat tinggi, serta jarak tempuh antara tempat tinggal dengan Pengadilan cukup jauh, seyogyanya bukanlah menjadi alasan karena Pemerintah juga menyediakan jalur digital dan kemudahan lainnya dengan tujuan agar perceraian memiliki kepastian hukum.

2. Implikasi Hukum Perceraian Tanpa Proses di Pengadilan Agama

Setiap pasangan suami isteri dalam melaksanakan perkawinan sangat menginginkan rumah tangganya berjalan dengan baik dan hubungan suami isteri kekal hingga masing-masing meninggal dunia. Namun perceraian seringkali tidak dapat dielakan setelah semua upaya perdamaian dilakukan. Meskipun perceraian dibenarkan dalam Al-Qur'an dan hadits, tetapi perceraian tetap mengikuti syariat Islam dan memenuhi hukum negara yang menjadi pertimbangan mengapa jalur perceraian sampai dilakukan. Sebab perceraian selain berdampak pada pasangan suami isteri tadi, juga berdampak pada anak jika telah memiliki keturunan, lingkungan keluarga suami dan keluarga isteri, serta secara lebih luas misalnya berdampak sosial, hukum dan psikologis. Oleh karena itu perceraian seharusnya melalui proses sidang di Pengadilan, namun masyarakat terkadang seringkali menempuh jalur perceraian tanpa proses sidang di Pengadilan.

Berbagai faktor penyebab terjadinya perceraian tanpa proses sidang di Pengadilan seperti kurangnya edukasi pemahaman masyarakat terhadap hukum perceraian tanpa proses di Pengadilan. Sebagaimana kita ketahui bersama antara edukasi perkawinan dengan edukasi perceraian, seringkali ditemukan lebih banyak mengetahui edukasi perkawinan. Pasangan yang akan menikah selalu mempersiapkan segala sesuatunya baik administrasi perkawinan, prosedur pengesahan perkawinan yang dilakukan di kantor urusan agama atau di rumah, persyaratan perkawinan dan sebagainya terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Namun tentang perceraian kurangnya edukasi ke masyarakat karena memang berbicara masalah perceraian adanya ketidaknyamanan

padahal harus disampaikan bahwa sebaiknya perceraian dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan.

Apabila dikaji dari syariat Islam bahwa perceraian tanpa proses di Pengadilan memang sah namun dari hukum negara akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tidak memiliki kepastian hukum. Artinya setiap perbuatan tentunya mempunyai akibat dan dampaknya baik positif maupun negatif termasuk perceraian. Sehubungan dengan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, berdampak putusnya hubungan perkawinan antara pasangan suami isteri yang bersangkutan. Keduanya harus menjalani hidup terpisah tanpa ada mempunyai hubungan satu sama lain, masing-masing pihak bebas menentukan sikap dan tindakan selanjutnya. Adapun sebab akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan sebagai berikut:

a. Akibat Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Status Perceraian

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan putus dikarenakan kematian, perceraian atau atas putusan Pengadilan dan perkawinan putus karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan agar memiliki kekuatan dan kepastian hukum setelah melakukan upaya perdamaian kedua pihak dan adanya alasan yang cukup. Sebaliknya jika perceraian di luar Pengadilan, maka status perceraianya belum memiliki kekuatan dan kepastian hukum atau kedua pasangan masih terikat dengan perkawinan sebelumnya atau status perceraianya belum bubar.

b. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Isteri

Hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya dalam pasal 41 huruf c bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Selanjutnya dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

- 2) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul* ;
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kedua dasar hukum tersebut, menjadi dasar yang mengikat dalam setiap perkara cerai talak artinya adanya kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah dan nafkah anak. Meskipun dalam urusan cerai gugat tidak diatur kewajiban isteri terhadap mantan suami, namun ketentuan undang-undang ini tentunya harus dilaksanakan dan biasanya di dalam sidang Pengadilan ada pertimbangan kemampuan suami untuk memenuhi nafkah yang telah disebutkan tadi.

c. Akibat Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Suami

Hakekatnya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan secara hukum positif atau negara tidak sah karena tidak memberikan kepastian hukum. Dengan demikian akibat hukum utama perceraian di luar Pengadilan bagi suami mengakibatkan suami tidak dapat menikah lagi secara sah karena tidak memiliki akta cerai sebab status perkawinan yang belum putus secara hukum.

Secara syariat Islam perpisahan atau perceraian dapat terjadi, tetapi hukum negara tidak ada putusan yang menguatkan atau memiliki kepastian hukum. Tidak adanya bukti perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan, maka status suami tadi masih terikat secara hukum dengan isteri dari perkawinan yang sebelumnya. Seyogyanya ini berdampak pula suami akan kesulitan untuk menikah lagi, tetapi terkadang diabaikan apalagi jika calon isteri baru mau menerima keadaan calon suaminya yang belum putus secara hukum. Namun Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkan suami untuk menikah lagi secara resmi dengan perempuan lain dikarenakan status

pernikahan yang lama secara hukum negara belum putus atau pernikahan sebelumnya masih sah.

d. Akibat Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Anak

Terjadinya sebuah perceraian akan membawa dampak negatif bagi pasangan yang sudah memiliki anak karena hubungan kasih sayang yang diperoleh tidak lagi lengkap dan bisa diterima anak setiap waktu. Anak karena usianya belum mencapai umur 12 tahun (belum mumayyiz akan berada pengasuhan ke ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz (sudah bisa membedakan baik dan buruk, sekitar 12 tahun ke atas) maka anak berhak memilih sendiri untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Kewajiban biaya pemeliharaan anak tetap berada pada ayahnya, dan kedua orang tua wajib memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak, serta berinteraksi dengan anak meski hak asuh ada pada salah satu orang tua.

Dengan melihat dan mengkaji betapa dampak perceraian terhadap anak telah diatur sedemikian rupa, maka sangat penting artinya perceraian dilakukan dalam sidang Pengadilan karena berdampak pada anak yang akan kehilangan status hukum yang pasti dan sulit untuk menuntut haknya, secara psikologis antara lain anak kehilangan kasih sayang karena orang tua tidak mampu memberikan lingkungan yang stabil dan penuh perhatian lagi setelah terjadinya perceraian, secara emosional akan mengalami rasa sedih, bingung dan adanya rasa tidak aman karena tidak memperoleh tempat perlindungan yang nyaman. Kemudian anak dari keluarga bercerai umumnya cenderung mengalami kesulitan berinteraksi dan menjalin relasi sosial yang sehat, kondisi orang tua yang bercerai dapat mempengaruhi motivasi belajar dan berdampak pada masa depan anak. Selain itu secara ekonomi seringkali kebutuhan anak tidak terpenuhi dan karena tidak memiliki dasar hukum untuk memenuhi kewajibannya.

3. Upaya Perwujudan Kesadaran Hukum Terhadap Proses Perceraian Melalui Sidang Pengadilan

a. Peningkatan Literasi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat

Berbicara tentang literasi, sebagai bagian dari masyarakat awam mungkin akan menimbulkan berbagai pertanyaan, apa itu literasi? Berbeda

halnya dengan dunia pendidikan dimana literasi justru lebih ditekankan karena dari literasi kita mengetahui bagaimana kemampuan seseorang dalam mengolah informasi dan pengetahuan yang tidak hanya terbatas pada membaca dan menulis tetapi juga kemampuan berbicara, mendengarkan, menghitung, dan mengaplikasikan berbagai jenis informasi untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Literasi berkembang pesat di era digital karena menjadi konsep yang lebih luas, baik literasi digital, informasi, media, finansial maupun sains dan sangat penting untuk lebih memahami perubahan berbasis informasi. Oleh karena dari literasi dapat lebih menumbuhkan kemampuan berfikir kritis dengan memilah informasi, apakah informasi valid atau *hoaks* dan menganalisisnya dengan cara lebih cermat. Manfaat lainnya memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi secara efektif dalam berbagai bentuk, baik lisan maupun tulisan, serta memahami informasi dari berbagai sumber. Akses pengetahuan begitu muda diperoleh dan memahaminya, kesejahteraan finansial akan mudah diwujudkan dan mampu berkontribusi di lingkungan sosial dan digital yang serba kompleks.

Berkenaan dengan literasi ini, di satu sisi literasi hukum untuk mewujudkan pengetahuan masyarakat terhadap perceraian harus melalui proses di sidang Pengadilan menjadi aspek penting dalam membangun masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Namun di sisi lain tingkat literasi hukum di masyarakat masih cukup rendah, sehingga masih ada yang melakukan perceraian tanpa proses di sidang Pengadilan yang berdampak pada lemahnya pemahaman tentang hukum dan keadilan sosial. Padahal literasi hukum memiliki banyak manfaat apalagi jika terkait dengan perwujudan masyarakat yang adil dan berintegritas. Masyarakat akan lebih memahami mengenai perlindungan hak asasi baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun komunitas. Selain itu memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum yang menimbulkan kesadaran hukum dan langkah kongkrit dalam mencapai keadilan sosial, membantu masyarakat memahami hak privasi dan keamanan data, serta etika dan risiko hukum di

media sosial dan memperkuat demokrasi guna melindungi hak-hak warga negara.

Dengan demikian pentingnya peningkatan literasi hukum merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pengetahuan masyarakat dalam proses perceraian yang mereka lakukan hendaknya melalui sidang di Pengadilan agar memenuhi ketentuan hukum negara meski secara syariat Islam sudah sah. Sedangkan peningkatan pemberdayaan masyarakat hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan hukum yang adaptif, partisipatif, serta kolaboratif antar pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan masyarakat sendiri.

b. Kemudahan Akses Layanan Hukum Perceraian

Sistem informasi perkara online untuk memantau status sidang dan biaya perkara, serta layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah beberapa kemudahan akses layanan hukum perceraian yang dilakukan oleh Pemerintah selain penerapan e-Akta Cerai memudahkan masyarakat memperoleh dokumen hasil perceraian secara elektronik yang lebih cepat dan aman.

Pengadilan Agama telah melakukan berbagai penyediaan Informasi dan Pelayanan Digital antara lain menyediakan layanan online melalui Sistem Informasi Perkara (SIPP) guna memantau status perkara, jadwal sidang dan riwayat proses perceraian secara transparan, proses pendaftaran gugatan dan perhitungan taksiran panjar biaya yang dapat dilakukan secara mandiri dan online untuk efisiensi, inovasi e-Akta Cerai yang memungkinkan masyarakat menerima dokumen akta cerai secara elektronik setelah putusan, sehingga lebih efisien dalam waktu dan biaya dibandingkan pengambilannya secara fisik. Terkait dengan bantuan hukum, Pengadilan Agama juga telah menyediakan Posbakum agar bantuan hukum dapat diberikan secara gratis, termasuk konsultasi dan penyediaan advokat bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial dan dapat mengajukan pembebasan biaya perkara untuk menghemat pengeluaran selama proses perceraian.

c. Kolaborasi Antara Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Aparat Hukum

Kolaborasi atau kerja sama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum, membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan kearifan lokal antara tokoh agama, tokoh adat dan aparat hukum penting untuk membangun budaya sadar hukum, mencegah konflik dan memperkuat kerukunan masyarakat dengan menyelaraskan norma agama, adat dan hukum positif adalah sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini bagaimana memberikan penyadaran masyarakat agar melakukan proses perceraian melalui proses sidang di Pengadilan.

Kolaborasi masing-masing pihak mempunyai peran yang penting seperti tokoh agama memberikan nasehat spiritual, menanamkan nilai-nilai moral dan moderasi beragama, serta menjadi panutan bagi umatnya untuk hidup toleran dan menghargai perbedaan. Tokoh adat menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, adat istiadat, dan norma masyarakat, yang dapat membantu penyelesaian masalah secara adat serta mengintegrasikan hukum adat dengan hukum positif. Sementara aparat hukum menegakkan hukum positif, memberikan edukasi hukum, serta berkolaborasi dengan tokoh agama dan adat untuk menciptakan pemahaman dan kepatuhan hukum yang lebih baik di masyarakat.

Apabila ketiga peran dapat dilaksanakan dan berfungsi dengan baik, maka akan lebih ringan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat agar proses perceraian melalui sidang di Pengadilan. Kolaborasi ini tentunya dapat menanggulangi potensi pelanggaran dan sengketa karena solusi dapat dicari melalui pendekatan yang sesuai dengan budaya dan agama setempat. Selain itu adanya sinergisitas antara hukum agama, hukum adat, dan hukum positif dalam menciptakan sistem nilai yang kuat dan berkelanjutan serta mendorong terwujudnya masyarakat yang saling menghargai, menghormati, dan hidup dalam kerukunan.

d. Sosialisasi dan Edukasi Hak-hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian

Dalam hal ini mencakup informasi mengenai hak-hak yang melekat bagi isteri dan anak pasca perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan hak dan kewajiban kedua orang tua setelah perceraian serta memberikan pemahaman hukum agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Isteri pasca perceraian berhak mendapatkan Mut'ah, nafkah Iddah, pembayaran mahar jika mahar yang terhutang, pembagian harta bersama (gono-gini) sesuai ketentuan yang berlaku dan hak atas pengasuhan (*hadhanah*) anak yang belum berusia 12 tahun.

Selanjutnya pasca perceraian anak berhak untuk mendapat pemeliharaan dan pengasuhan dari kedua orang tuanya, mendapat biaya hidup yang menjadi tanggung jawab orang tua, **nafkah hadhanah** atau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab ayah, mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang baik, berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan kedua orang tua dan mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang layak.

Hak-hak isteri dan anak pasca perceraian di atas, hanya dapat diperoleh apabila perceraian dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan karena status isteri mendapatkan kejelasan atau adanya kepastian hukum termasuk anak juga memperoleh kejelasan atas hak-haknya.

e. Pendekatan Berbasis Realitas Sosial Terhadap Praktik Perceraian di Luar Sidang Pengadilan (Informal)

Praktik perceraian informal merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perubahan nilai budaya, kondisi ekonomi dan faktor psikologis. Oleh karenanya praktik perceraian informal dipandang perlu dilakukan upaya pendekatan berbasis realitas sosial guna memahami bahwa perceraian juga merupakan masalah hukum selain perubahan nilai budaya, ekonomi dan psikologis.

Adapun aspek-aspek realitas sosial yang mempengaruhi perceraian informal dapat dilihat terjadinya perubahan nilai sosial dan budaya di

masyarakat. Sebelumnya masalah perceraian adalah sesuatu yang tabu sehingga banyak pasangan menutupi perceraian mereka agar tidak diketahui oleh lingkungan. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi kecenderungan bagi masyarakat modern lebih terbuka terhadap perceraian dibandingkan masa lalu. Meskipun tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang tabu untuk membicarakan perceraian, namun akibat perubahan nilai sosial dan budaya ini menciptakan lingkungan dimana individu merasa lebih mudah dan bebas dalam mengakhiri pernikahan mereka jika tidak memperoleh kebahagiaan dengan pasangan. Selain itu, sebelumnya gugatan perceraian umumnya dilakukan oleh suami melalui Cerai Talak tetapi saat ini isteri lebih banyak juga yang melakukan Cerai Gugat.

Alasan ketidakbahagiaan dalam perkawinan misalnya dipicu oleh faktor ekonomi yang berkontribusi ketidakpuasan akhirnya memicu perceraian baik secara formal maupun informal, faktor psikologis seperti ketidakharmonisan dalam hubungan suami isteri atau salah satu pihak tidak bisa memberikan keturunan kemudian tidak mendapat persetujuan pasangan untuk di poligami dan komunikasi yang kurang karena kesibukan pekerjaan atau aktifitas pasangan masing-masing sehingga terjadilah perceraian. Apabila perceraian ini dilakukan secara formal tentunya akan ada kepastian hukum, sebaliknya jika dilakukan secara informal meski secara syariat Islam sah tetapi secara hukum negara belum sah.

Oleh karena itu pendekatan berbasis realitas sosial terhadap praktik perceraian di luar sidang Pengadilan (informal) perlu dilakukan karena melalui pendekatan akan membantu menggali akar masalah perceraian, tidak hanya pada tataran hukum, tetapi juga pada perubahan sosial dan budaya yang mendasarinya. Penyelesaian yang lebih komprehensif dan kontekstual dapat direncanakan dengan baik sehingga realitas sosial dapat diterima dengan baik pula. Sebab pendekatan berbasis realitas sosial menawarkan pandangan yang lebih holistik terhadap perceraian, mengakui kompleksitas fenomenanya yang tidak hanya dibatasi dan diikati dengan aspek legalitas semata.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa implikasi hukum perceraian tanpa proses di Pengadilan meskipun secara syariat Islam sah tetapi tidak sah secara hukum negara karena pernikahan terdahulu masih tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak diperoleh kepastian hukum.

D. KESIMPULAN

Menilik dari uraian yang telah disampaikan terhadap implikasi perceraian tanpa proses di Pengadilan, pada dasarnya mencakup dua hal sebagai berikut:

Pada hakekatnya perkawinan yang dilaksanakan sangat mengharapkan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sehingga perceraian tidak diinginkan meskipun sesuatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Perkawinan yang putus berdampak perceraian yang telah dilakukan oleh pasangan suami isteri adalah sah secara syariat Islam sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits hanya perceraian hendaklah dilakukan pada waktu menghadapi iddah yang wajar dan jika sudah mendapatkan ketetapan hati untuk melakukan perceraian serta tidak adanya ketentuan perceraian yang harus dilakukan di dalam sidang Pengadilan.

Berdasarkan hukum negara yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama (muslim) dan Pengadilan Negeri (non muslim) setelah Pengadilan berupaya mendamaikan kedua pihak dan adanya alasan yang cukup bahwa pasangan tersebut tidak dapat hidup rukun lagi.

Arti pentingnya sebuah perceraian dilakukan melalui proses sidang Pengadilan agar status hukum perceraian bagi suami dan isteri serta anak terkait dengan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan memiliki ketetapan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aripin, Jaenal. 2010. *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djojodiguno, M. 1993. *Perjodohan Asas-asas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Perkawinan*. Jakarta: LPN dan Persahi.

- Harahap, Pangeran. 2014. *Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1987. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Sitompul, Nasir. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentara Hati/Pusat Studi Al-Qur'an.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2008. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Jurnal

- Amelin Heranti. 2022. *Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog)*. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 04. No. 1 2022: 18–49. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.77>.
- Delisah, Apifah, dkk. 2025. *Tantangan Hukum Dalam Menyikapi Perceraian Tanpa Sidang di Era Digital*. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Indonesia. *Jurnal Rayah Al-Islam*. Vol 9 No. 2. <http://ejournal.arrayah.ac.id>
- Fajri, Muhamad, and Muhammad Silahuddin. 2022. *Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama*. *An Nawawi* 2. No. 1 page 1–12. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.16>.
- Hayati, Vivi. 2015. *Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)*. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Fakultas Hukum Universitas Samudera Meeurandeh. Langsa Aceh. Vol 10. No. 2 Juli-Desember.
- Hasanah, Uswatun. 2022. *Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)*. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23. No. 2.
- Malikah, Umu, Dian Septiandani, and Muhammad Junaidi. 2022. *Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. *Semarang Law Review (SLR)* 2. No. 2 2022. 246. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3961>.
- Shokhib, Muhammad Yalis. 2018. *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Talak Di Luar Pengadilan Agama*. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3. No. 1. 2018. 58-88. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.406>.